



MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1311/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp2.245.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan;
- III. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).